



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 113/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2015
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK DAN
TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN
DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 113/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2015
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan [Pasal 90 ayat (2) beserta penjelasan]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 ayat (2)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan [Pasal 5 ayat (4)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 171] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 82]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 154 ayat (10)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah [Pasal 19 ayat (1)]

PEMOHON

- | | |
|---|---|
| 1. Sukarya, Siti Nurrofiqoh, Siti Nurasih, dan Hirman | (Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015) |
| 2. Otto Cornelis Kaligis | (Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015) |
| 3. Iwan Jaya | (Pemohon Perkara Nomor 113/PUU-XIII/2015) |
| 4. Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eilen Kurniawan, dkk | (Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XIII/2015) |
| 5. Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman | (Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XIV/2016) |
| 6. Ropiko Paozan | (Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XIV/2016) |

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 29 September 2016, Pukul 09.30 -11.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ida Ria Tambunan
Saiful Anwar
Mardian Wibowo
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015:

1. Pelikson Silitonga
2. Mesry Rumahorbo
3. Endang Rohani
4. Rohana Simanjuntak

B. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015:

1. Mety Rahmawati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XIV/2016:

1. Jamaluddin Rustam

D. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Hotman Sitorus
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. R. Tony Prayogo
5. Andi Batara

E. Pihak Terkait Nomor 110/PUU-XIII/2015

1. Nur Chusni
2. R. Natalia K

I. DPR RI :

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.53 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pembacaan Putusan untuk Perkara Nomor 72, 110, 113, 114/PUU-XIII/2015 dan Nomor 27, 38/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Perkara Nomor 72, silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015: PELIKSON SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah ada 4 orang yang hadir, saya Pelikson Silitonga.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015: ENDANG ROHANI

Saya Endang Rohani.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara berapa itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015: ENDANG ROHANI

72.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih 72. Baik, silakan. Siapa lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015: ROHANA SIRAIT

Saya Rohana Sirait.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015: MESRY RUMAHORBO

Saya Mesry Rumahorbo.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berempat, ya. Baik. Nomor 110?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015: METY RAHMAWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili dari kantor Pak O. C. Kaligis, yang hadir saya Mety Rahmawati, Yang Mulia. Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara 113? Tidak hadir, ya? 114? Tidak hadir juga. Nomor 27 Tahun 2016?

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016: JAMALUDDIN RUSTAM

Yang Mulia, Perkara 27 Pemohon ada 2 orang. Saya sendiri Jamaluddin Rustam bersama Mochtar Saenong. Yang hadir Jamaluddin Rustam. Terima kasih, Majelis.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 38/PUU-XIV/2016? Juga tidak hadir, baik. Dari DPR?

15. DPR : AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia. Saya Agus Trimorowulan dari Sekjen DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Kuasa Presiden?

17. PEMERINTAH: MULYANTO

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait, ya, untuk Nomor 110 Tahun 2015, dari mana? Ya, silakan.

19. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015: NUR CHUSNI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Nur Chusni dari Biro Hukum KPK untuk Perkara 110.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita mulai dengan Perkara Nomor 72.

**PUTUSAN
NOMOR 72/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Sukarya
Sebagai ----- Pemohon I

2. Nama : Siti Nurriqoh
Sebagai ----- Pemohon II

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2015 memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga, S.H., dan kawan-kawan. para advokat dan asisten advokat yang memilih kediaman hukum pada kantor Sekretariat Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah yang beralamat di Jalan Pratama I Nomor 11, RT 016 RW 004, Jati, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;
Membaca kesimpulan Para Pemohon;
Duduk perkara dianggap dibacakan

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

PERIMBANGAN HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH.

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon, hingga paragraf 3.6 dianggap dibacakan. Paragraf 3.7.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian izin penangguhan upah bagi perusahaan untuk tidak membayarkan upah pekerja/buruh sesuai dengan upah minimum mengakibatkan pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15; mendengar keterangan ahli Indrasari Tjandraningsih; mendengar keterangan saksi yaitu Agung Sukma Rusdiana dan Agus Septianto, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] dan [3.10] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa Mahkamah pernah memutus norma Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga dalam hal ini

berlaku ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo ne bis in idem* ataukah tidak.

Dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 *a quo*, yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 24, saya ulangi ... Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam perkara *a quo*, yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara *a quo* berbeda dengan Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010. Berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* sehingga selanjutnya Mahkamah memeriksa pokok permohonan *a quo*;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan penangguhan pembayaran upah minimum oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 mengakibatkan buruh/pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 menyatakan, "*Menurut Mahkamah, kekuatan modal dan produksi pengusaha tidak dapat disamaratakan. Bagi perusahaan yang kuat dengan modal dan teknologi yang modern serta manajemen yang handal, penangguhan upah minimum tidaklah adil, namun banyak pula perusahaan dengan modal kecil dengan margin keuntungan yang kecil, sementara produksinya masih harus bersaing di pasar bebas, sehingga pengusaha tersebut masih memerlukan perlindungan hukum. Mereka belum mampu memberikan upah minimum, karena perusahaan demikian masih baru berdiri dengan modal kecil (infant industry). Mereka masih membutuhkan bantuan berupa modal, tenaga ahli pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen, keringanan pajak, dan sebagainya;*

Bahwa ketidakmampuan membayar upah minimum tidak boleh diartikan sebagai lonceng kematian bagi perusahaan, yang apabila tidak mendapat proteksi akibat selanjutnya gulung tikar yang berarti hilangnya lapangan kerja bagi buruh. Namun demikian, untuk pemberian upah di bawah upah minimum, seharusnya sudah diketahui dan disetujui bersama sebelum adanya kontrak kerja antara buruh/pekerja dan pengusaha berdasarkan kondisi riil perusahaan, sehingga hal tersebut disadari dan diantisipasi oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walau demikian, adanya batas atau tenggang waktu tertentu (sementara) penangguhan upah

minimum, tidak boleh disalahgunakan untuk mengingkari kondisi riil bahwa perusahaan telah mampu membayar upah minimum...".

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, meskipun dasar pengujian yang diajukan para Pemohon berbeda namun pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan pertimbangan terkait penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula dalam permohonan *a quo*.

[3.11.3] Bahwa permohonan, saya ulangi ... Bahwa Para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 telah memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda selama jangka waktu tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya kehidupan yang layak bagi pekerja.

Menurut Mahkamah, upah minimum selain merupakan upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, juga sebagai jaring pengaman (*safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang bersangkutan karena penetapan oleh Gubernur/pejabat tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota. Faktanya, tidak semua pengusaha mampu memberikan upah minimum kepada pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011. Oleh karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.

Namun, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh dengan serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih

upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan? Menjawab pertanyaan tersebut, Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003 menyatakan bahwa "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*". Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi. Adapun penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 pada dasarnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Hal tersebut demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk dapat menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di balik ketidakmampuan tersebut. Pembayaran upah di bawah upah minimum oleh pengusaha yang didasarkan atas penetapan pejabat yang berwenang/Gubernur atas permintaan dari pengusaha sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa (*abuse of power*). Oleh karena itu selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi

pengusaha dan pekerja/buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 sepanjang frasa "*tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan*" bertentangan dengan UUD 1945.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

22. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "*tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan*" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "*tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan*" Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 110/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Prof.Dr.Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/SK.VIII/2015, bertanggal 14 Agustus 2015, memberi kuasa kepada: Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH., M.Cl., CN. Dan kawan-kawan.

Para penasihat hukum, yang beralamat kantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengarkan dan membaca keterangan Pihak Terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250,

selanjutnya disebut UU 30/2002), yang menyatakan, "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka", terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a samapi e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya hanya menjelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstiusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 dalam artian sepanjang pasal *a quo* tidak dimaknai hak penanggulangan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga Pemohon hubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon belum mendapat izin berobat dan pemeriksaan secara menyeluruh (*medical check-up*) padahal

Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia disidik dan diperiksa oleh penyidik, dan apabila diperlukan maka tersangka dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Bahwa kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai subjek hukum, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang serta tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa atau penyidik dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut bersesuaian dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap [vide Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Bahwa terkait dengan hak tersangka, seseorang yang ditelah ditetapkan sebagai tersangka, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "*atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.*" Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang tersangka untuk mendapat penangguhan penahanan harus ada: a) Permintaan dari tersangka atau terdakwa; b) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan; dan c) Ada

persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan bermaksud mengajukan penangguhan penahanan, selain hal tersebut telah diatur di dalam KUHAP, penangguhan penahanan juga merupakan kewenangan instansi penegak hukum (dalam hal ini KPK) untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan. Namun apabila instansi penegak hukum mempertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun, maka kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka dengan pertimbangan alasan objektif maupun subjektif hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP tetapi merupakan tugas dan wewenang penegak hukum, dalam hal ini KPK. Adapun jika Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut justru akan merugikan hak-hak tersangka karena pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam memenuhi hak-haknya.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

24. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran dan seterusnya) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 113/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Iwan Jaya, S.H., M.M.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2015 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Heriyanto Citra Buana, S.H. dan Boy Tidarmawan Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam I Nomor 32A, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) UU 17/2006. Pemohon dikenai sangkaan/dakwaan/tuntutan melawan hukum karena tindakannya melakukan pelayanan terhadap kegiatan ekspor-impor di PPLB Entikong, yang mana PPLB Entikong bukan merupakan kawasan pabean dan/atau kantor pabean, serta belum ditetapkan oleh Menteri. Menurut Pemohon, PPLB Entikong sejak tahun 1995 hingga saat Pemohon bertugas di sana, telah dipergunakan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Tindakan Kepolisian dan Kejaksaan yang menafsirkan bahwa di PPLB Entikong tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
- [3.10] Menimbang bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon hanya Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2006, namun menurut Mahkamah penjelasan kedua ayat tersebut terkait dengan keseluruhan konstruksi/rumusan ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa setelah mencermati Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 17/2006 dimaksud, dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa inti permasalahan yang dialami Pemohon adalah adanya penjelasan yang menyatakan bahwa di pos pengawasan pabean tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean [vide Penjelasan ayat (3)]. Pokok permasalahan demikian

menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

- [3.11] Menimbang bahwa teknik penyusunan Penjelasan Undang-Undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Lampiran II angka 176, 177, dan 178. Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut: ketiga angka tersebut dianggap dibacakan.

Dari ketentuan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa bagian penjelasan suatu Undang-Undang muncul dalam konteks bahwa ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang dimaksud tidak cukup mudah dipahami, bahkan memiliki kemungkinan menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh batang tubuh Undang-Undang. Penjelasan suatu Undang-Undang harus dibaca setelah membaca batang tubuh Undang-Undang dimaksud. Artinya setelah batang tubuh suatu Undang-Undang dibaca namun tidak ditemukan kejelasan makna atau arti, maka pembacaan dapat diteruskan pada bagian penjelasan Undang-Undang. Dengan demikian, seandainya suatu norma dalam batang tubuh Undang-Undang telah memiliki kejelasan makna/arti maka bagian penjelasan Undang-Undang tidak lagi cukup signifikan untuk dibaca.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terutama mengenai penafsiran atas istilah “pos pengawasan pabean”, dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pabean, Mahkamah menilai ketentuan atau pengaturan pos pengawasan pabean pada Pasal 5 telah cukup jelas, terutama mengenai kewenangan pelayanan pabean. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah jelas menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) demikian telah jelas menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di dua jenis tempat, yaitu a) kantor pabean; dan b) tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dari ketentuan demikian dapat dikatakan bahwa di tempat-tempat selain kantor pabean tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean sepanjang tempat lain tersebut tidak secara hukum dinyatakan disamakan dengan kantor pabean.

Pos pengawasan pabean menurut Pasal 5 ayat (3) tidak sama dengan kantor pabean. Jika pos pengawasan pabean oleh pembentuk Undang-Undang disamakan dengan kantor pabean, maka rumusan Pasal 5 ayat (3) tentu tidak akan memerinci atau

membedakan adanya tiga entitas berupa kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.

Pasal 5 ayat (3) menegaskan keberadaan pos pengawasan pabean dengan menyatakan bahwa "*Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean*". Ayat (3) tersebut mengatur mengenai dan/atau membedakan antara organ yang melakukan "pelaksanaan" dan organ yang melakukan "pengawasan" pemenuhan kewajiban pabean. Jika Pasal 5 ayat (3) dihubungkan dengan ayat (1) Mahkamah menemukan dua kelompok organ, yaitu a) organ pelaksana pemenuhan kewajiban pabean, yang terdiri dari "kantor pabean" dan "tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean"; kemudian b) organ yang melakukan "pengawasan" yaitu "pos pengawasan pabean".

Dari ketentuan tersebut telah jelas bagi Mahkamah bahwa pos pengawasan pabean adalah tempat untuk mengawasi pemenuhan kewajiban pabean, dan bukan merupakan tempat untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pabean, kecuali jika pos pengawasan pabean tersebut secara hukum telah disamakan dengan kantor pabean.

- [3.13] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (3), Mahkamah justru menemukan bahwa penjelasan dimaksud semakin menguatkan maksud norma Pasal 5 ayat (3) *juncto* ayat (1), yaitu pada pos pengawasan pabean tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean. Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakjelasan makna pada bagian penjelasan jika bagian penjelasan dimaksud dibaca setelah membaca Pasal 5 secara keseluruhan.
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami perlakuan berbeda, yaitu dianggap melakukan tindakan/perbuatan pidana karena telah melaksanakan pelayanan pemenuhan kewajiban pabean di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sementara menurut Pemohon praktik yang sama telah dilakukan sejak lama oleh para pejabat pendahulu, dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, namun tidak pernah dipermasalahkan oleh penegak hukum. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma Undang-Undang, melainkan merupakan permasalahan implementasi atau penerapan norma suatu Undang-Undang, dan karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.
- [3.15] Menimbang bahwa pengujian konstitusionalitas membutuhkan adanya dasar pengujian untuk menilai norma suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dasar pengujian tersebut

berupa norma hukum yang terkandung di dalam UUD 1945. Dasar pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan untuk mendalilkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23A UUD 1945 pada pokoknya mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengatur mengenai hak negara untuk memungut pajak atau pungutan lainnya. Adapun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 melindungi hak konstitusional warga negara untuk bekerja, mendapat imbalan, serta memperoleh perlakuan adil dan layak, dalam hubungan kerja.

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar pengujian tersebut, menurut Mahkamah tidak tepat dipergunakan untuk menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2006 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Penjelasan Pasal 5 UU 17/2006 yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terbatas/spesifik mengenai keberadaan pos pengawasan pabean atau tempat lain yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pabean. Hal demikian menurut Mahkamah jelas tidak memiliki korelasi dengan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja, karena kedudukan Pemohon sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membuktikan bahwa Pemohon tidak terhambat untuk memiliki pekerjaan.

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pertentangan antara Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2006 dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

26. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 114/PUU-XIII/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Muhammad Hafidz
Sebagai ----- Pemohon I
Nama : Wahidin.
Sebagai ----- Pemohon II

Nama : Chairul Eillen Kurniawan
 Sebagai ----- Pemohon III
 Nama : Sholihin
 Sebagai ----- Pemohon IV
 Nama : Labahari
 Sebagai ----- Pemohon V
 Nama : Afrizal
 Sebagai ----- Pemohon VI
 Nama : Deda Priyatna
 Sebagai ----- Pemohon VII
 Nama : Muhammad Arifin
 Sebagai ----- Pemohon VIII
 Nama : Abdul Ghofur
 Sebagai ----- Pemohon IX
 Nama : Surahman
 Sebagai ----- Pemohon X
 Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI yang rumusnya berbunyi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas. Menurut para Pemohon norma Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja serta menjamin kesamaan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas alasan apapun, guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
 2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, yang pada amar putusannya, menyatakan, "Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat ... *Pasal 158 ayat (1)* ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan memang tidak menyebutkan Pasal 158 ayat

(1) UU Ketenagakerjaan, akan tetapi mengatur Pasal 159 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: *"Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"*. Dengan demikian, maka sepanjang menyangkut Pasal 158 ayat (1) dalam Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, telah dinyatakan oleh Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi, *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*. Dalam ketentuan berikutnya, yaitu Pasal 160 ayat (4) dan ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, *"Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali"*, dan *"Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan"*. Ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (5) UU Ketenagakerjaan pada pokoknya mengatur kewajiban dan kewenangan pengusaha terhadap akibat hukum dari putusan dalam pengadilan perkara pidana atas tindakan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja, yaitu apabila pengadilan pidana selama sebelum 6 (enam) bulan sejak pekerja ditahan pihak yang berwajib menyatakan pekerja tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang dimaksud. Serta sebaliknya, jika pekerja terbukti oleh pengadilan pidana selama sebelum 6 (enam) bulan sejak dirinya ditahan, maka pengusaha berwenang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kewajiban pemberian uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Seseorang belum dapat dianggap bersalah jika putusan pengadilan pidana belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyatakan, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap*". Ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dapat disimpulkan oleh para Pemohon sebagai bagian dari keinginan Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pengusaha untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tetap mempertimbangkan putusan pengadilan pidana. Akan tetapi, bagaimana jika pekerja yang diduga melakukan tindak pidana dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh pengadilan umum dan putusannya baru memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah lebih dari 1 (satu) tahun sejak diputuskan hubungan kerjanya, sedangkan upaya hukumnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah tertutup oleh ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan. Timbul persoalan baru, yaitu apakah pekerja yang dinyatakan tidak bersalah atau bersalah dengan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud diminta untuk mengikhlaskan hak-haknya akibat tidak diaturnya kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali atau membayar uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak bagi pekerja yang telah mendapatkan putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap setelah masa 6 (enam) bulan sejak ditahan pihak yang berwajib. Dalam hal ini, para Pemohon sependapat dengan keberadaan Pasal 160 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang memberikan hak bagi pengusaha untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dalam kurun waktu setelah masa 6 (enam) bulan sejak ditahan oleh pihak yang berwajib. Akan tetapi, peluang upaya hukum bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial tidaklah dapat dinyatakan menjadi daluwarsa apabila telah melewati masa 1 (satu) tahun sejak diputuskan hubungan kerja. Sebab, lama atau tidaknya untuk mendapatkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan pemenuhan hukum acara yang menjadi yurisdiksi pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan umum. Oleh karenanya, pengaturan pembatasan waktu dengan alasan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dalam Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa selain pengusaha, pekerja juga diberikan kewenangan untuk meminta atau tidak lagi melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 162 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dinyatakan, "*Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)*". Lalu dalam ketentuan selanjutnya, yaitu Pasal 162 ayat (3), diatur mengenai syarat pengunduran diri atas kemauan diri sendiri yang berbunyi, "*Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat (a) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; (b) tidak terikat dalam ikatan dinas; (c) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri*". Dalam praktik hubungan industrial, mengundurkan diri dapat dijadikan modus bagi pengusaha yang sudah tidak lagi menginginkan hubungan kerja dengan pekerja berlanjut. Anggapan para Pemohon tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, "*Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: (b) pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, ...*". Tekanan/intimidasi mempunyai berbagai macam cara yang dapat menyebabkan stress, dan sangat berpotensi berkembang menjadikan tenaga kerja sakit, baik fisik maupun mental, sehingga tidak dapat bekerja lagi secara optimal. Dalam kondisi demikian, maka tidak secara singkat bagi pekerja yang dipaksa mengundurkan diri oleh pengusaha, dapat mengambil keputusan untuk menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kelayakan tenggang waktu 1 (satu) tahun, tidak hanya diukur dan diperuntukkan untuk mengajukan gugatan, tetapi juga kesiapan fisik serta mental pekerja yang dipaksa untuk mengundurkan diri oleh pengusahanya. Selain itu, proses untuk mengajukan gugatan tidak tiba-tiba dilakukan langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat bipartit dan mediasi/konsiliasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (1) UU PPHI. Oleh karenanya, pengaturan pembatasan waktu dengan alasan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 162 dalam Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, telah tidak memberikan

- jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2013, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, yang pada pokok pertimbangan hukumnya dalam paragraf [3.10.3] alinea ke-6, menyatakan, "*Bahwa upah dan segala dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, para Pemohon berpendapat, pemberian batasan waktu dalam rangka upaya untuk mendapatkan upah dan segala pembayaran yang timbul dari akibat berakhirnya hubungan kerja merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dalam rangka menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum sebagai pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan segala uraian alasan-alasan permohonan para Pemohon di atas, maka pembatasan waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai upaya hukum pekerja untuk mendapatkan upah dan segala pembayaran yang timbul dari akibat hukum berakhirnya hubungan kerja atas pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam rangka mengoptimalkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 82 UU PPHI dinyatakan, "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*";
 8. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta keberadaan Pasal 82 UU PPHI mempunyai makna dan muatan materi yang sama dengan ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, maka alasan-alasan permohonan yang diajukan dalam pengujian Pasal 171 UU Ketenagakerjaan secara *mutatis mutandis* menjadi alasan-alasan permohonan dalam pengujian Pasal 82 UU PPHI;

9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadikan perubahan UU PPHI sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015. Dalam rancangan UU PPHI atas perubahan UU 2/2004 tanggal 30 September 2015 yang diterbitkan oleh Deputi PUU Setjen DPR RI [Bukti P-10] terdapat keinginan Komisi IX DPR-RI selaku komisi yang membidangi sektor ketenagakerjaan untuk menghapus secara keseluruhan ketentuan Pasal 82 UU PPHI. Berdasarkan segala uraian alasan-alasan permohonan para Pemohon diatas, maka pembatasan waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai upaya hukum pekerja untuk mendapatkan upah dan segala pembayaran yang timbul dari akibat hukum berakhirnya hubungan kerja atas pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 UU PPHI, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

28. HAKIM ANGGOTA : PATRIALIS AKBAR

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan substansi permohonan para Pemohon terkait pengujian Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I/2003, bertanggal 28 Oktober 2004, dan Putusan Mahkamah Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004 tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dan selanjutnya dianggap dibacakan
Sementara itu, dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011, Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut:

[3.14.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 160 ayat (3) UU 13/2003 selanjutnya dianggap dibacakan.

- [3.12] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon terhadap Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011 sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah telah menyatakan menolak permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, alasan konstitusionalitas permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan alasan konstitusionalitas dalam permohonan Nomor 61/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, seluruh pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 berlaku pula untuk putusan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 171 UU Ketenagakerjaan adalah *ne bis in idem*;
- [3.13] Menimbang bahwa sementara itu, berkenaan dengan Pasal 82 UU PPHI, oleh karena ketentuan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004, dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karena dalam Pasal 82 UU PPHI juga mengatur tentang keberadaan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan maka pertimbangan hukum dalam pengujian Pasal 159 UU Ketenagakerjaan berlaku pula terhadap pengujian Pasal 82 UU PPHI;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 171 UU Ketenagakerjaan tidak beralasan menurut hukum sedangkan Pasal 82 UU PPHI sepanjang menyangkut Pasal 159 UU Ketenagakerjaan beralasan menurut hukum;

29. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 1.2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon.

PUTUSAN
NOMOR 27/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP.

sebagai ----- Pemohon I

Nama : Abdul Rahman, S.E.

Sebagai ----- Pemohon II

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2016 memberi kuasa kepada DR. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., dan Mochtar Saenong, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor *DR.H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H.,M.H., & ASSOCIATES*, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan Kav, 99 Gading Icon, Tower A. Lt.10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Jalan Hertasning VI Blok E.8 Nomor 12.M Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: MARI FARIDA INDRATI

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang *a quo* yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama perubahan Undang-Undang *a quo*, norma Pasal 154 ayat (10) yang diuji oleh para Pemohon adalah termasuk salah satu pasal yang juga diubah oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun perubahan terhadap pasal *a quo* adalah sebagai berikut:
Semula, Pasal 154 ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, *"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain"*.
Sedangkan setelah perubahan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berubah menjadi Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, *"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali"*.
- [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah secara substansi objek permohonan Para Pemohon, yaitu Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang *a quo* telah mengalami perubahan sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal *a quo* oleh karena objek permohonannya berbeda sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya telah mengalami perubahan maka permohonan para Pemohon kehilangan objek sehingga pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

31. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Para Pemohon kehilangan objek;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon, kami ulangi ... menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.07 WIB, mana tadi ... oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 38/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ropiko Paozan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK dan seterusnya, memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H. dan Afdaludin, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara, beralamat Jalan S.Parman Nomor 11 Amen Lingkungan Tebero, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.
Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.4] Dianggap dibacakan.
[3.5] Juga dianggap dibacakan.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
Bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 4/1996 karena peralihan hak tanggungan berupa hak atas tanah milik Pemohon dilelang oleh Bank Samawa Kencana tanpa melalui proses lelang sehingga memberikan kebebasan kepada kreditur dalam melaksanakan jual beli hak tanggungan. Oleh karenanya Pemohon merasa dirugikan menyangkut prinsip terhadap

perlindungan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 4/1996 adalah berkenaan dengan eksekusi hak tanggungan. Apabila dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan adalah bertentangan dengan UUD 1945, maka justru tidak ada perlindungan hak konstitusional Pemohon. Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan eksekusi hak tanggungan. Justru dengan pengaturan norma terhadap eksekusi hak tanggungan yang pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum. Karena dengan cara ini diharapkan diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek hak tanggungan. Karena berhak, diulangi ... Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

Dengan demikian tidak terdapat pertentangan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 4/1996 terhadap UUD 1945;

2. Bahwa telah jelas bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 4/1996 melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang *a quo* dalam praktik.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

33. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran dan seterusnya), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.14 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Setelah sidang ini ditutup, salinan Putusan bisa diambil di tempat ini.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB

Jakarta, 29 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004